

Jurnal At-Tamwil

Kajian Ekonomi Syariah

p-ISSN: 2615-4293 | e-ISSN: 2723-7567

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/>

Upaya dan Kontribusi Stategis Bank Syariah Indonesia Dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia

Cindy Wakhidatul Maqfiroh^{1*}

^{1*}Pascasarjana Universita Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia;

Cindywakhidatul@gmail.com

*Correspondence Author

ABSTRACT

Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung penghimpunan zakat di Indonesia melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Fokus utamanya adalah pada inovasi layanan digital BSI dan dampaknya terhadap kemudahan pembayaran zakat serta kontribusinya terhadap aspek ekonomi dan sosial.

Design/Methods/Approach – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan). Data yang dianalisis mencakup laporan tahunan BSI dan BAZNAS, serta berbagai literatur akademik yang relevan terkait ekonomi syariah dan regulasi zakat.

Findings – Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia. Inovasi layanan digital seperti BSI Mobile dan fitur pembayaran zakat melalui ATM mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan kesadaran sosial, serta memperluas jangkauan layanan zakat. Hasil dari peningkatan penghimpunan zakat ini berdampak langsung pada sektor ekonomi, melalui peningkatan konsumsi masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan, pengembangan sektor usaha produktif, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Research Implications/Limitations – Penelitian ini mengimplikasikan bahwa lembaga keuangan syariah seperti BSI dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan lembaga zakat dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang inklusif dan berdampak sosial tinggi. Integrasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat dapat menjadi model efisiensi dalam sistem ekonomi syariah modern.

Originality/Value – Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti peran lembaga perbankan syariah dalam digitalisasi penghimpunan zakat dan dampaknya terhadap ekonomi makro. Studi ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara sektor



Vol. 07 No. 02 2025

[doi:<https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7.i2.7395>](https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7.i2.7395)

keuangan dan lembaga zakat dalam memperkuat sistem keuangan sosial Islam di Indonesia.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Penghimpunan Zakat*

Introduction

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sejak saat itu, sistem ekonomi berbasis syariah terus mengalami kemajuan melalui hadirnya berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk sektor perbankan syariah (Arifin, 2021). Secara operasional, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang memerlukan (*deficit unit*). Berbeda dengan bank konvensional, operasional bank syariah menggunakan mekanisme seperti sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), penerapan selisih harga pada transaksi jual beli (*profit margin*), serta pendapatan yang bersumber dari biaya jasa (*fee based income*). Selain itu, perbankan syariah juga mengembangkan fungsi sosial, antara lain melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh lembaga zakat resmi (Arfah & Siregar, 2021).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran signifikan dalam mendukung fungsi sosial Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat, adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Hakim Al Faqih, 2018). BSI resmi beroperasi pada tahun 2021 sebagai hasil merger tiga bank syariah milik negara, yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Sejak awal pendiriannya, BSI tidak hanya fokus pada kegiatan perbankan komersial, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap implementasi nilai-nilai sosial Islam melalui peran aktif dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Sebagai bentuk komitmen tersebut, BSI menjalin kerja sama strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna memfasilitasi pembayaran zakat masyarakat secara lebih mudah, aman, dan terintegrasi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penyediaan layanan pembayaran ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) berbasis digital, termasuk dalam platform BSI Mobile Banking. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses bagi muzakki, tetapi juga memperluas jangkauan penghimpunan zakat secara nasional.

Dukungan BSI terhadap pengelolaan zakat juga tercermin dalam peningkatan signifikan penyaluran dana zakat yang dikelolanya. Pada tahun 2024, BSI berhasil menyalurkan dana zakat sebesar lebih dari Rp222 miliar, mengalami peningkatan sebesar 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi umat. Hal ini menunjukkan bahwa peran institusional BSI tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pencapaian tujuan maqashid syariah (Mufid, 2020).

Sejumlah studi telah menyoroti kontribusi BSI dalam memperkuat infrastruktur penghimpunan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto, Astuti, dan Alhady menunjukkan bahwa BSI memiliki peran yang signifikan dalam mendukung efektivitas pengelolaan ZIS melalui berbagai inisiatif kelembagaan. Inisiatif tersebut mencakup

dukungan kelembagaan, digitalisasi layanan, dan integrasi sistem antara bank dan lembaga zakat. Selanjutnya, studi oleh Apsari, Setiyowati, dan Huda (Phatriakalista Intan et al., 2022) jal., 2020), menekankan pentingnya sinergi kelembagaan antara BSI dan BAZNAS dalam membangun ekosistem zakat nasional. Sinergi tersebut terwujud dalam beberapa langkah konkret, seperti penggabungan rekening BAZNAS ke dalam sistem perbankan BSI, penyediaan fitur pembayaran ZIS melalui aplikasi BSI Mobile Banking, serta penyaluran zakat perusahaan BSI kepada BAZNAS. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong penguatan sinergi ini dalam rangka memperluas jangkauan penghimpunan zakat dan meningkatkan dampak sosial yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kontribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam penghimpunan zakat di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam penghimpunan zakat di Indonesia. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk inisiatif, strategi, dan inovasi yang diterapkan oleh BSI dalam memfasilitasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Serta pertanyaan bagaimana kontribusi strategis Bank Syariah Indonesia terhadap optimalisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Pertanyaan ini mengarah pada analisis peran kelembagaan BSI sebagai mitra strategis BAZNAS dan entitas perbankan syariah dalam memperkuat ekosistem zakat nasional melalui pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Melalui dua pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran institusi keuangan syariah dalam mendukung sistem pengelolaan zakat di Indonesia, serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (*studi pustaka*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui penelaahan terhadap berbagai literatur dan sumber informasi tertulis. *Library research* merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur ilmiah, seperti jurnal akademik, artikel, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami isu yang diangkat dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder tersebut dikumpulkan dari berbagai publikasi ilmiah, laporan kinerja lembaga, regulasi terkait zakat, serta sumber daring terpercaya yang relevan dengan fokus kajian. Adapun fokus data yang dikumpulkan mencakup upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam penghimpunan zakat, termasuk inovasi layanan, kerja sama kelembagaan, dan strategi digitalisasi serta kontribusi strategis BSI dalam mendukung ekosistem zakat nasional, khususnya melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta

dampak penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran konseptual yang komprehensif mengenai peran BSI dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sekaligus memberikan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris (Sugiyono, 2018).

Result and Discussion

Upaya BSI dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia

Penelitian dan laporan terbaru menggaris bawahi peran penting Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pengelolaan zakat nasional melalui kerja sama strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Raudhah et al., 2020). Data yang berhasil dihimpun menunjukkan:

1) Penghimpunan Zakat Melalui BSI

Pada tahun 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan zakat senilai Rp222,77 miliar melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jumlah tersebut mencakup Rp189,7 miliar zakat perusahaan dan Rp33 miliar zakat dari karyawan, menunjukkan kenaikan sebesar 29% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Penyaluran ini dilakukan dalam acara Zakat Istana di Istana Negara, menegaskan komitmen BSI sebagai perusahaan dengan volume zakat terbesar di Indonesia.

BSI juga mengoptimalkan layanan pembayaran zakat melalui platform digital seperti BSI Mobile, Virtual Account (VA), dan ATM. Melalui BSI Mobile, nasabah dapat memilih nominal zakat fitrah sesuai dengan harga beras per jiwa, dengan pilihan berkisar antara Rp45.000 hingga Rp55.000. Selain itu, BSI bekerja sama dengan tujuh Lembaga Amil Zakat (LAZ), termasuk BAZNAS, untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara digital. Transaksi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui BSI Mobile mencapai lebih dari 9,7 juta transaksi dengan nilai Rp121,6 miliar sepanjang tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui kanal digital (Eva fai'zatul & Mariyah, 2025).

Penyaluran zakat oleh BSI melalui BAZNAS pada tahun 2024 telah memberikan manfaat bagi 33.269 penerima. Dana tersebut dialokasikan ke berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Beberapa di antaranya meliputi *BSI Scholarship*, *Sahabat Pelajar Indonesia* (SPI), dan Beasiswa Tahfidz. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan generasi muda yang berdaya saing, dan memperkuat pemahaman serta pengamalan nilai-nilai keislaman. Melalui inisiatif ini, BSI berkontribusi secara nyata dalam mendukung pembangunan sosial berkelanjutan, sekaligus mempertegas peran perbankan syariah sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan umat. Dengan pendekatan digital dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, BSI berupaya mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat.

2) Kekuatan Sinergi BSI-BAZNAS

Faktor-faktor utama yang memperkuat kerja sama ini mencakup:

a) Reputasi Institusional

BSI, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, memiliki jaringan luas dengan 1.365 kantor cabang. Sementara itu, BAZNAS hadir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, menjadikannya lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat.

b) Dukungan Regulatif dan Pemerintah

Sinergi ini diperkuat oleh dukungan regulatif, termasuk revisi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta dukungan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem zakat nasional.

c) Transparansi dan Akuntabilitas

BSI dan BAZNAS secara rutin mempublikasikan laporan keuangan mereka, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Langkah ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi tersebut.

d) Pemanfaatan Teknologi dan Jaringan Luas

BSI memanfaatkan teknologi digital seperti BSI Mobile, Virtual Account (VA), dan ATM untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat. Sementara itu, BAZNAS memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, memungkinkan distribusi zakat yang lebih efektif dan efisien(Muhammad Ahsanul et al., 2025).

3) Peluang Strategis

BSI dan BAZNAS menghadapi berbagai peluang untuk peningkatan penghimpunan zakat, antara lain (Kurniaputri et al., 2020):

a) Potensi Zakat Nasional

Potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp327 triliun, namun realisasi pengumpulan zakat baru mencapai Rp41 triliun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan penghimpunan zakat melalui sinergi yang lebih kuat antara BSI dan BAZNAS.(BAZNAS, 2022).

b) Bonus Demografi Usia Produktif

Indonesia mengalami bonus demografi dengan dominasi usia produktif, yang berpotensi meningkatkan zakat penghasilan dan Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis zakat. Generasi milenial dan Gen Z, yang akrab dengan teknologi, menjadi target potensial untuk edukasi dan penghimpunan zakat digital.

c) Kemajuan Digitalisasi

Kemajuan teknologi digital memungkinkan layanan zakat berbasis mobile dan online. BSI dan BAZNAS dapat memanfaatkan platform digital untuk mempermudah pembayaran zakat, meningkatkan efisiensi, dan menjangkau lebih banyak muzakki.

d) Jangkauan Layanan Luas

Dengan infrastruktur perbankan BSI dan jaringan BAZNAS yang tersebar secara nasional, keduanya memiliki kapasitas untuk menjangkau masyarakat di berbagai daerah, sehingga distribusi zakat yang lebih merata dan tepat sasaran.

e) Edukasi dan Kesadaran Zakat

Selain layanan teknis, BSI juga aktif menyelenggarakan seminar, webinar, dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa peran Bank Syariah Indonesia dalam penghimpunan zakat bukan hanya sebatas sebagai penyedia layanan transaksi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekosistem zakat nasional. Melalui kolaborasi erat dengan BAZNAS, BSI menunjukkan pendekatan holistik yang mencakup aspek teknologi, edukasi, kelembagaan, serta regulasi (Tsauri & Ghulfron, 2021). Salah satu pencapaian signifikan adalah penyaluran dana zakat senilai Rp222,77 miliar pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan keberhasilan strategi integrasi digital yang diterapkan BSI, di mana kemudahan akses melalui fitur seperti BSI Mobile dan Virtual Account menjadikan pembayaran zakat semakin inklusif dan efisien (Budiarto, 2021).

Penggunaan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam memperluas jangkauan layanan zakat. Transformasi digital memungkinkan zakat diakses oleh lapisan masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda dan masyarakat urban yang memiliki kecenderungan lebih tinggi menggunakan layanan keuangan digital. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi keuangan syariah yang menjadi agenda nasional (Sisdianto et al., 2021). Selain faktor teknologi, kekuatan institusional yang dimiliki oleh BSI dan BAZNAS menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik. Legalitas yang kuat serta transparansi dalam pelaporan keuangan memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat, yang merupakan salah satu faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Afifyana et al., n.d.).

Lebih jauh, potensi zakat nasional yang mencapai Rp327,6 triliun menunjukkan bahwa masih terdapat ruang luas untuk optimalisasi penghimpunan zakat. Bonus demografi Indonesia juga menjadi peluang strategis untuk menggalakkan zakat penghasilan dari kalangan pekerja muda dan profesional (Hamidiyah et al., 2020). Peran BSI dalam menyelenggarakan kampanye edukatif tentang zakat juga berkontribusi pada perubahan perilaku masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan tentang manfaat sosial dan ekonomi dari zakat dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif, yang sangat penting untuk meningkatkan jumlah muzaki (pembayar zakat) (Alamsyah, 2021).

Secara keseluruhan, kolaborasi antara BSI dan BAZNAS merupakan model sinergi antara sektor keuangan syariah dan lembaga amil zakat yang efektif dan potensial untuk direplikasi. Dengan pendekatan integratif yang mencakup aspek teknologi, regulasi, edukasi, dan pelayanan publik, upaya ini tidak hanya mendorong peningkatan penghimpunan zakat, tetapi juga memperkuat peran zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Ahmad et al., 2020).

Kontribusi Stategis BSI dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia

Penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang sangat strategis. Zakat bukan hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berpotensi memperkuat struktur ekonomi nasional. Beberapa aspek menunjukkan kontribusi zakat terhadap perekonomian antara lain:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Zakat dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam konteks sektor riil. Menurut Supriyanto (2022), setiap peningkatan penghimpunan zakat sebesar Rp1 miliar berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12%, dengan catatan bahwa variabel ekonomi lainnya dalam kondisi konstan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya berfungsi sebagai alat sosial, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi. Dana zakat yang disalurkan secara tepat dapat menambah daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi, serta memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia (Supriyanto, 2022).

2) Peningkatan Konsumsi Masyarakat

Salah satu efek langsung dari distribusi zakat adalah peningkatan konsumsi agregat di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Syafiq (2018) menjelaskan bahwa ketika zakat disalurkan kepada mustahik (penerima zakat), terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan ini secara otomatis meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di pasar. Dalam skala makro, peningkatan konsumsi akan menggerakkan roda ekonomi melalui peningkatan produksi dan distribusi barang, sehingga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi (Syafiq, 2018).

3) Pengentasan Kemiskinan

Zakat juga memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Ahdiyat Agus menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari redistribusi kekayaan, di mana harta dari golongan yang mampu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Apabila distribusi ini dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, maka zakat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan dukungan ekonomi kepada mustahik, zakat mendorong mereka untuk keluar dari kondisi ketergantungan dan meningkatkan taraf hidupnya menuju kemandirian (Ahdiyat Agus, n.d.).

4) Dampak Makroekonomi

Dalam konteks yang lebih luas, zakat memiliki pengaruh terhadap berbagai indikator makroekonomi. Pertama, zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat, yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam perekonomian Indonesia. Kedua, zakat berperan sebagai pelengkap kebijakan fiskal pemerintah dalam hal belanja sosial, karena dana zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang belum tercakup oleh program bantuan negara. Ketiga, karena zakat meningkatkan daya beli mustahik,

maka konsumsi dalam negeri ikut terdorong yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, terutama dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

5) Pengembangan Usaha Produktif

Selain digunakan untuk konsumsi, dana zakat kini juga mulai diarahkan untuk pengembangan usaha produktif. Harahap et al. (2024) menyatakan bahwa program zakat produktif telah diterapkan oleh berbagai lembaga zakat dengan tujuan memberdayakan mustahik secara ekonomi. Dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis. Melalui pendekatan ini, mustahik diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha mandiri yang tidak hanya memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain di sekitarnya. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan, karena mampu menciptakan perubahan struktural dalam perekonomian masyarakat kelas bawah (Harahap et al., 2024).

Data yang disajikan menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang signifikan dalam konteks pembangunan nasional. Dalam pandangan tradisional, zakat sering dipahami hanya sebagai ibadah individual yang dilaksanakan oleh umat Islam untuk membersihkan harta dan membantu kaum duafa. Namun, pemahaman modern terhadap zakat telah berkembang, di mana zakat juga diposisikan sebagai alat strategis pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia (Intan Apsari et al., 2022).

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, zakat memainkan peranan penting dengan menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Ketika zakat dikumpulkan dan disalurkan secara optimal kepada mustahik yakni mereka yang tergolong dalam kelompok masyarakat kurang mampu, zakat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya beli kelompok ini. Penerima zakat yang sebelumnya tidak memiliki cukup daya konsumsi kini mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan layanan kesehatan (Kristianti, 2020).

Peningkatan daya beli ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memberikan efek domino terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika mustahik berbelanja dan menggunakan dana zakat untuk kebutuhan mereka, permintaan terhadap barang dan jasa di pasar lokal meningkat. Hal ini mendorong pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), untuk meningkatkan produksi dan distribusi. Dengan demikian, zakat secara tidak langsung mendorong sirkulasi uang dalam perekonomian dan memperkuat sektor riil (Majid, 2017).

Selain itu, zakat juga memiliki potensi stabilisasi ekonomi, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi atau resesi. Dalam kondisi di mana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun, zakat dapat menjadi sumber bantuan sosial yang responsif dan cepat. Dana zakat yang dikelola secara profesional oleh lembaga amil zakat dapat segera disalurkan untuk menolong mereka yang terdampak, sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat di masa sulit dan menekan laju penurunan ekonomi (Putra

& Lestari, 2022). Oleh karena itu, zakat harus dilihat tidak hanya sebagai praktik spiritual, tetapi juga sebagai kebijakan ekonomi alternatif yang berbasis nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial. Ketika dikelola secara terintegrasi dan transparan, zakat mampu mendukung agenda pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat akar rumput (Holil, 2019).

Peningkatan konsumsi agregat yang terjadi akibat distribusi zakat kepada mustahik tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima zakat, tetapi juga memicu efek berganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Efek berganda ini berarti bahwa setiap tambahan konsumsi yang dilakukan oleh mustahik akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih luas di berbagai sektor. Sebagaimana diungkapkan oleh Syafiq, dana zakat yang diterima oleh mustahik umumnya akan segera dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Aktivitas konsumsi ini pada akhirnya akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap berbagai barang dan jasa di pasar. Peningkatan permintaan tersebut berpotensi menggerakkan roda perekonomian, baik pada tingkat lokal maupun nasional, melalui bertambahnya volume transaksi dan perputaran uang di masyarakat. Dengan demikian, penyaluran zakat tidak hanya memiliki dampak sosial berupa pemenuhan kebutuhan mustahik, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang positif bagi pertumbuhan sektor riil (Syafiq, 2018).

Permintaan tambahan ini mendorong sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Khususnya di sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan permintaan tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan merekrut tenaga kerja baru. Dengan demikian, zakat berkontribusi secara langsung pada dinamika ekonomi lokal dan nasional, memperkuat jaringan usaha yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di banyak daerah (Kambali & Rahman, 2021).

Lebih jauh lagi, zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, sebagaimana dijelaskan oleh Hafidhuddi, zakat merupakan salah satu instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok yang memiliki kelebihan harta dan mereka yang kekurangan. Dengan distribusi zakat yang merata dan tepat sasaran kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan, tingkat kesejahteraan kelompok miskin dapat meningkat secara signifikan (Hafidhuddin, 2002).

Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan konsumsi mustahik, tetapi juga berdampak positif pada aspek produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat dan terpenuhi kebutuhan dasarnya cenderung memiliki motivasi dan kemampuan yang lebih baik untuk bekerja secara produktif. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi sosial yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, zakat berperan sebagai katalisator yang menggerakkan roda perekonomian dari sisi permintaan sekaligus sebagai alat pemberdayaan sosial-ekonomi yang mampu

mengurangi ketimpangan dan meningkatkan produktivitas nasional secara berkelanjutan (Rohim, 2020).

Dari perspektif makroekonomi, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen sosial atau keagamaan semata, melainkan juga dapat menjadi pelengkap penting dalam kebijakan fiskal pemerintah. Ketika pengelolaan zakat dilakukan secara optimal dan sistematis, zakat mampu mendukung terbentuknya sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Jilani. Konsep ini sangat relevan dengan upaya pengembangan sistem kesejahteraan nasional yang inklusif, di mana pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran negara semata, tetapi juga memanfaatkan potensi zakat sebagai sumber pembiayaan sosial yang mandiri (Ma'fiyah et al., 2018). Dalam konteks ini, zakat berperan sebagai alat redistribusi yang dapat memperkuat jaring pengaman sosial, sehingga kelompok masyarakat rentan mendapatkan perlindungan ekonomi yang memadai tanpa tergantung secara penuh pada bantuan pemerintah. Dengan demikian, zakat membantu memperkecil beban fiskal negara sekaligus memperluas cakupan perlindungan sosial ke lapisan masyarakat yang lebih luas.

Salah satu inovasi strategis dalam pengelolaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Alih-alih hanya digunakan untuk konsumsi, dana zakat kini semakin banyak dialokasikan sebagai modal usaha bagi mustahik, yaitu mereka yang menerima zakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong mustahik keluar dari status penerima bantuan pasif menjadi pelaku ekonomi aktif yang produktif dan mandiri. Langkah ini memiliki dampak yang sangat penting, yakni mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki) di masa depan. Dengan kata lain, zakat tidak hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi secara individual, tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Siklus ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan kewirausahaan dan pembukaan lapangan kerja baru (Jilani et al., n.d.).

Perputaran modal usaha yang dimulai dari dana zakat tersebut memungkinkan munculnya usaha-usaha kecil dan menengah yang memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kewirausahaan lokal yang tumbuh dari program zakat produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang berdampak positif pada masyarakat secara luas. Dengan demikian, integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal dan sistem kesejahteraan nasional bukan hanya sebuah konsep ideal, melainkan merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh (Pulungan et al., 2023).

Dengan potensi zakat nasional yang masih jauh dari realisasi maksimal, serta didukung oleh bonus demografi dan perkembangan digitalisasi, BSI dan BAZNAS memiliki peluang besar untuk terus memperluas jangkauan dan dampak sosial ekonomi zakat. Model sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pengelola zakat ini patut dijadikan contoh dalam upaya membangun sistem keuangan Islam yang inklusif dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2023). Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat pandangan bahwa zakat dapat

menjadi alat penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat (Hasan, 2017).

Conclusion

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam penghimpunan zakat di Indonesia, baik dari segi operasional maupun kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Melalui sinergi yang kuat dengan BAZNAS, BSI berhasil meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, yang pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp222 miliar. Kolaborasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, seperti BSI Mobile dan layanan virtual account, yang mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara efisien, transparan, dan inklusif. Selain berperan sebagai perantara pembayaran zakat, BSI juga turut mengedukasi masyarakat melalui seminar dan kampanye sosial, serta aktif dalam penguatan ekosistem zakat nasional. Keberhasilan BSI menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menjadi mitra strategis dalam penguatan fungsi sosial Islam, khususnya dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu.

Lebih jauh, zakat yang dihimpun tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap indikator makroekonomi, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Hal ini memperkuat pandangan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Secara keseluruhan, peran BSI dalam penghimpunan zakat menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan badan pengelola zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

References

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (n.d.). Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229.
- Ahdiyat Agus, S. (n.d.). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 293–305.
- Ahmad, S., Alam, S., Rahim, S., & Latif, A. I. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 611–618.
- Alamsyah, I. E. (2021). BSI Salurkan Zakat Perusahaan ke BAZNAS Rp 72 Miliar. *Republika.Co.Id*.
- Arfah, T., & Siregar, F. A. (2021). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Eksya : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 2(1), 30–38.
- Arifin, Z. (2021). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat 2022*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

- Budiarto, U. (2021). *Dinamika Tantangan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional*. Kneks.Go.Id.
- Eva fai'zatul, A., & Mariyah, U. (2025). Efektivitas BYOND By BSI dalam Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah di BSI KCP Krian Sidoarjo. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa>
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hakim Al Faqih, N. I. (2018). Model Implementasi Fungsi Intermediasi Bank Syariah di Indonesia. *Nur. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 17–33.
- Hamidiyah, E., Margono, B., & Andayani, D. R. (2020). *Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Harahap, M., Lubis, D. S., & Lubis, R. H. (2024). Penerapan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara. *Journal Of Islamic Social Finance Management (JISFIM)*, 5(1).
- Hasan, M. A. (2017). *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Intan Apsari, P., Setiyowati, A., & Huda, F. (2022). Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590>
- Jilani, M., Moniruzzaman, M., Dey, M., Alam, E., & Uddin, M. A. (n.d.). Strengthening the Trialability for the Intention to Use of mHealth Apps Amidst Pandemic: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5).
- Kambali, M., & Rahman, F. (2021). Pengaruh Aplikasi Muzaki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 175–184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.413>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Strategi Nasional Zakat: Peningkatan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Indonesia*.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Kurniaputri, M. R., Dwihapsari, R., Huda, N., & Rini, N. (2020). Intensi Perilaku Dan Religiusitas Generasi Millennials Terhadap Keputusan Pembayaran ZIS Melalui Platform Digital. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 15–22.
- Ma'fiyah, M., Yughi, S. A., & Awaludin, T. (2018). Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3(2), 41. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.535>
- Majid, M. S. A. (2017). The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 159–176. <https://doi.org/10.15408/sjje.v6i1.4302>
- Mufid, A. (2020). *Manajemen Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. UGM Press.

- Muhammad Ahsanul, I., Erfan, E., Bahrudin, R., Ardila, E., & Wildan Khisbullah, S. (2025). Impact Migrasi Aplikasi BSI Mobile Ke BYond By BSI: Untuk Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Karimata. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 01(03), 424–428.
- Phatriakalista Intan, A., Arin, S., & Fatkhur, H. (2022). *Implementasi Sinergitas Pengelolaan Dana Zis Pada Perbankan Syariah Dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Untuk Penguatan Ekosistem Zakat: Studi Literatur Bank Syariah Indonesia (BSI) Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. 1–16.
- Pulungan, I. A., Harahap, D., Alfadri, F., & Wardana, A. (2023). *Analisis Literasi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Penggunaan*. 4(1).
- Putra, W. M., & Lestari, E. D. (2022). *The Influence of Knowledge, Income Level, Transparency, and Trust in Muzakki's Interest to Pay Zakat through The Zakat Organization outside Java and Java Island*: International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021), Bantul, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211225.017>
- Raudhah, S., Ayumiati, A., & Isnaliana, I. (2020). Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah: Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1).
- Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian. *Journal Of Islamic And Finance Studies*, 1(1).
- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital dalam Presfektif Ekonomi Islam (Cashless Society). *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, W. (2022). *Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia*. 215–230.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 24.
- Tsauri, S., & Ghufron, M. (2021). Utilization of Zakāh Application as Zakāh Management Innovation in Increasing the Zakāh Potential. El-Qist. *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 33–48.